

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan menjadi salah satu tonggak penting dalam perekonomian suatu negara. Industri perbankan dapat dikatakan sebagai perusahaan industri jasa sebab dalam aktivitas usaha perbankan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana, bank dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta menyediakan berbagai macam layanan jasa perbankan lainnya.² Perbankan memiliki peran yang sangat krusial bagi semua kalangan masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang.³

Di Indonesia sistem perbankan yang dianut disebut dengan *dual banking system*. *Dual banking system* merupakan terselenggaranya dua sistem perbankan yakni, perbankan konvensional dan perbankan syariah secara berdampingan, yang mana pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui penerapan *dual banking system* dimaksudkan guna memberikan pilihan alternatif layanan jasa perbankan yang semakin kompleks bagi masyarakat. Sistem keuangan konvensional dan

² Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44856/1/Pengantar%20Perbankan.pdf>, hal. 3.

³ *Ibid.*, hal. 7.

perbankan syariah bersama-sama mendukung mobilisasi dana masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan kekuatan keuangan sektor-sektor perekonomian nasional.⁴

Industri perbankan syariah di Indonesia semakin bertumbuh dan berkembang. Hal tersebut ditandai dengan banyak dari bank-bank konvensional membuka layanan cabang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang dikelola sebagai anak cabang menjadi Unit Usaha Syariah (UUS).⁵ Pengertian dari unit usaha syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 2 unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁶ Terkait dengan pengertian dari Unit Usaha Syariah ini semula diatur dalam Pasal 6 huruf m Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

⁴ Arivatu Ni'mati Rahmatika dan Nurvita Putri Romadhani, "Dual Banking System Paska Merger di Indonesia," *Dinamika*, Volume 6, No.1 (Juni 2021), <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/dinamika/article/download/1416/654/3676>, akses 25 Oktober 2024.

⁵ Ahmad Syahrizal, "Pertumbuhan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi (Analisis terhadap Aset, Pembiayaan dan Laba Periode 2016-2021)," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi*, Vol. 5, Edisi 2 (2022), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/486/397>, akses 25 September 2024.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah, (Jakarta, 2023).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang Perbankan) bahwa usaha bank umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁷

Dalam pembentukannya, unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian yang terpisah dari induk bank konvensional. Unit usaha syariah merupakan cabang khusus yang melakukan layanan atau transaksi perbankan sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁸ Melalui pembentukan unit usaha syariah menjadi langkah awal guna menciptakan perbankan syariah yang efisien, berdaya saing, dan dapat stabil dalam merespon tantangan perkembangan industri perbankan.⁹ Terkait dengan perkembangan jaringan kantor unit usaha syariah tahun 2020 sampai 2024 adalah sebagai berikut:

⁷ Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta:Kencana, 2016), <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/fd101b4f-2ca4-46c7-97e3-a48f9bd341fc>, hal. 3.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah (Edisi Pertama)*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2016), <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/85511>, hal. 42.

⁹ Ahmad Abbas dan Nengsi Warna Sari, "Lanskap Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol.4 (November 2022), <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/3369/1363>, akses 25 September 2024.

Tabel 1. 1**Data Jumlah Jaringan Kantor Individu Unit Usaha Syariah 2020-2024**

Jaringan Kantor UUS	2020	2021	2022	2023	2024
KPO/KC	162	178	180	190	155
KCP/UPS	169	201	200	236	229
KK	61	66	58	-	-
Keterangan: - KPO = Kantor Pusat Operasional - KC = Kantor Cabang - KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah -KK = Kantor Kas					

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2020-2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, jaringan Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 jumlah jaringan Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) mengalami penurunan. Untuk jaringan Kantor Kas (KK) pada unit usaha syariah dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, yang mana tahun 2020 jumlah kantor kas mencapai 61, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 66 pada tahun 2021, tahun 2022 terjadi penurunan jumlah menjadi 58 kantor kas, dan berdasarkan data terbaru hingga tahun 2023 dan 2024, kantor kas tidak lagi tercatat dalam statistik. Tidak adanya kantor kas yang tercatat pada tahun 2023 dan 2024 merupakan dampak dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, pada pasal 95 yang menyebutkan bahwa penyesuaian terhadap kantor kas syariah atau kantor pelayanan kas syariah harus dilakukan sesuai dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor

UUS, yang mana hal ini dapat meliputi beberapa tindakan, seperti mencatatkan kantor tersebut sebagai Kantor Fungsional Syariah (KFS), menutup kantor kas, atau melakukan kebijakan lain yang relevan.¹⁰ Penyesuaian ini dapat mencakup perubahan fungsi, peningkatan layanan, atau bahkan penutupan kantor kas yang tidak lagi sesuai dengan kebijakan dan rencana pengembangan unit usaha syariah, tujuannya adalah agar struktur organisasi dan jaringan kantor unit usaha syariah lebih terintegrasi, efisien, serta sejalan dengan tujuan bisnis dan pengembangan strategis unit usaha syariah dalam menghadapi dinamika industri perbankan syariah.

Bank wajib menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, serta manajemen risiko dalam operasional usaha.¹¹ Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam mengelola aktivitas operasionalnya, serta kemampuan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan peraturan perbankan. Tingkat penilaian terhadap kesehatan unit usaha syariah dapat dilihat apakah kinerja keuangan bank tersebut baik atau tidak, dalam hal ini penilaian kinerja keuangan dapat dievaluasi/diukur dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio keuangan perbankan.¹² Rasio keuangan merupakan alat

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah, (Jakarta, 2023).

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /Pojk.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, (Jakarta, 2016).

¹² Muhammad Arsyad Karo-Karo, "Dampak Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2015 - 2019," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*

yang efektif guna memahami dan memantau posisi keuangan perusahaan, serta kinerjanya.

Dengan rasio keuangan, dapat mengukur tingkat kesehatan bank seperti yakni: sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Kondisi suatu unit usaha syariah dapat dinilai salah satunya menggunakan tingkat profitabilitasnya.¹³ Profitabilitas merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu.¹⁴ Untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan salah satunya menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA).

Return on Asset (ROA) merupakan ukuran keefektifan manajemen, dalam hal menghasilkan laba menggunakan aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Dalam hal ini, semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi pula keuntungan yang didapat, serta semakin baik pula kondisi unit usaha syariah dalam aspek pemanfaatan aset. Bank Indonesia (BI) lebih mengutamakan penilaian kinerja bank menggunakan ROA dibandingkan *Return on Equity* (ROE), hal ini sebab BI lebih mengutamakan pengukuran profitabilitas bank

Agama Islam [JIMPAI), Vol. 3, No. 6 (November 2023), <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai/article/view/2695/pdf>, akses 25 September 2024.

¹³ Diniar Riftiasari, "Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Tingkat Kesehatan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, Vol.5, No.2 (2023), <https://infef.org/index.php/infef/article/download/579/165/>, akses 25 September 2024.

¹⁴ Erry Setiawan, *Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Aset serta Pengaruhnya terhadap Leverage pada Perusahaan* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022), <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/247> , hal. 44.

yang pendanaannya berasal dari aset yang sebagian besar dananya berasal dari simpanan masyarakat.¹⁵ Berikut ini tabel perkembangan ROA pada unit usaha syariah di Indonesia tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 1. 2

Data ROA dan Laba Unit Usaha Syariah 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
ROA (%)	1,81	2,05	1,69	1,79	1,97
Laba/Profit (dalam miliar Rp)	3.247	4.204	3.817	4.607	5.341

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2020-2024

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, perkembangan profitabilitas UUS di Indonesia selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi. ROA unit usaha syariah mengalami peningkatan dari 1,81% pada tahun 2020 menjadi 2,05% di tahun 2021, kemudian menurun ke 1,69% di tahun 2022, namun naik kembali ke 1,79% di tahun 2023 dan sedikit membaik menjadi 1,97% di tahun 2024. Sejalan dengan hal itu, laba atau profit UUS juga mengalami fluktuasi, dengan nilai tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 5,3 triliun rupiah, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022. Nilai yang fluktuatif dapat mengindikasikan ketidakstabilan kinerja keuangan perusahaan dalam

¹⁵ Randi Saputra, Akhmad Nur Zaroni, dan Kokom Komariah, "Pengaruh NPF, FDR, dan CAR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021," *INASJIF Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, No. 2 (2023), <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/INASJIF/article/download/6064/2287/>, akses 26 September 2024.

menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, yang mana bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik faktor internal maupun eksternal.¹⁶

Pemilihan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai objek penelitian didasarkan pada pertumbuhan yang signifikan dari sektor ini di Indonesia. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah jaringan kantor cabang pembantu UUS mengalami peningkatan, berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kantor cabang pembantu secara umum meningkat dari 169 kantor pada 2020 menjadi 229 kantor pada 2024. UUS juga menunjukkan peningkatan total laba, dari Rp3,2 triliun pada 2020 menjadi Rp5,3 triliun pada 2024. Di sisi lain, akses pembiayaan yang adil dan terjangkau melalui lembaga keuangan formal seperti UUS semakin dibutuhkan, terutama masih maraknya lembaga keuangan nonformal yang cenderung membebani pelaku usaha dengan bunga dan risiko yang tinggi.¹⁷

Dalam regulasi yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2023 tentang perbankan syariah, pada pasal 59 ayat 1 dijelaskan bahwa bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai UUS

¹⁶ Tarisa Giona Sari, "Analisis Kinerja Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berdasarkan Rasio Profitabilitas Return on Assets, Return on Equity, dan Net Profit Margin," *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)*, Vol.2, No. 2 (2024), <https://journal.drafpublisher.com/index.php/ijesm/article/download/213/192/738>, akses 2 Februari 2025.

¹⁷ Risdiana Himmati, dkk, "Analisis Dampak Kredit Bank Plecit pada Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung," *Journal of Economics Research and Policy Studies*, Vol. 4, No. 2 (2024), <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jerps/article/view/1253/430>, akses 21 Juni 2025.

telah mencapai 50% dari total aset keseluruhan induknya dan / atau jumlah aset unit usaha syariah paling sedikit senilai 50 triliun, maka wajib *spin-off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Pemisahan ini dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah, yang mana terdapat sanksi berupa sanksi administratif maupun penutupan unit apabila tidak dapat memenuhi tenggat waktu tersebut.¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemisahan atau *spin-off* UUS, dimaksudkan guna mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan *roadmap* pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027, yang mana kebijakan ini menjadi tantangan besar bagi unit usaha syariah ke depannya.¹⁹

Kesiapan bagi UUS dalam menghadapi *spin-off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS), merupakan isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius bagi para pemangku kepentingan. Suatu kebijakan yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan tentunya memiliki dua sisi dampak yang bertolak belakang, begitu pula terkait dengan kebijakan pemisahan atau *spin-*

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah.

¹⁹ Teti Purwati, Unit Usaha Syariah didorong Spin Off, Bankir Bilang Gini, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20240903160422-29-568803/unit-usaha-syariah-didorong-spin-off-bankir-bilang-gini>, akses 28 Januari 2025.

off UUS ini.²⁰ Tantangan yang muncul atas kebijakan *spin-off* ini, ialah tidak sedikit UUS yang kewalahan mempersiapkan modalnya. Maka dari itu, tidak sedikit dari unit usaha syariah yang belum siap untuk melakukan *spin-off*.²¹

Profitabilitas yang diukur melalui ROA merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat kesiapan UUS dalam menghadapi *spin-off*. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jufri bersama rekan-rekannya pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jika dilihat dari nilai ROA sekitar 85% unit usaha syariah telah siap untuk melakukan *spin-off*. Meskipun begitu kesiapan *spin-off* tidak hanya ditentukan oleh tingkat ROA itu sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesiapan *spin-off* unit usaha syariah, seperti faktor dari luar (eksternal) maupun faktor dari dalam (internal).²²

Pencapaian tingkat profitabilitas suatu unit usaha syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dipengaruhi oleh faktor dari dalam atau internal unit usaha syariah itu sendiri.²³ Faktor-faktor internal merupakan

²⁰ Wardah Yuspin, dkk, “Kesiapan Unit Usaha Syariah terhadap Regulasi Spin-Off: Mencermati Tantangan dan Peluang di Era Kapitalisasi Perbankan Syariah,” *Jurnal Adam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2023), <https://jurnal.spada.ipts.ac.id/index.php/adam/article/view/1273>, akses 28 Januari 2025.

²¹ Laila Afni Rambe, Muhammad Saddam Jamaluddin Ishaq, dan Uswatun Khasanah, “Analisis Pengaruh Spin Off bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia,” *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2021), <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3467369&val=30347&title=Analisis%20Pengaruh%20Spin-Off%20Bagi%20Unit%20Usaha%20Syariah%20di%20Indonesia>, akses 28 Januari 2025.

²² Achmad Jufri, dkk, “Siapakah UUS untuk Spin-Off? Analisis Kinerja Keuangan UUS di Indonesia,” *Muslimpreneur*, Vol. 2, No. 1 (1 Januari 2022), <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/download/133/89/428>, akses 28 Januari 2025.

²³ Zaenal Arief, Siti Nuyati, dan Roby Ahada, “Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Profit Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Jukim*, Vol.1, No. 4 (2022), <https://journal.admi.or.id/index.php/JUKIM/article/view/236>, akses 26 September 2024.

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, yang asalnya dari dalam perusahaan itu sendiri, di mana faktor internal ini dapat dikendalikan langsung oleh manajemen bank. Faktor internal ini seperti *financing to asset ratio*, *financing to deposit ratio*, *non performing financing*, dan jumlah kantor unit usaha syariah.²⁴ Berikut ini data dari faktor internal unit usaha syariah:

Tabel 1. 3

Data *Financing to Asset Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan Jumlah Kantor Unit Usaha Syariah 2020-2024.

Faktor Internal	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Financing to Asset Ratio</i>	67,59	63,03	64,08	47,64	72,70
<i>Financing to Deposit Ratio</i>	96,01	89,56	95,40	98,40	93,75
<i>Non Performing Financing</i>	1,93	1,11	0,97	0,77	0,92
Jumlah Kantor Unit Usaha Syariah	392	444	438	426	384

Sumber: Statistik Perbankan Syariah per Bulan Desember, OJK 2020-2024.

Financing to Asset Ratio (FAR) pada unit usaha syariah mencerminkan sejauh mana aset yang dimiliki dialokasikan pada kegiatan pembiayaan. Penurunan FAR dari 67,59% di tahun 2020 menjadi 47,64% di tahun 2023, sebelum naik kembali menjadi 72,70% di tahun 2024, mengindikasikan

²⁴ Iswandi Sukartaatmadja, Khim Soei, dan Maulvi Novia Lestari, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Studi Kasus Pada Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020," *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol.11, no. 1 (2023), <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/1627>, akses 27 September 2024.

perubahan strategi penyaluran dana, efisiensi intermediasi, atau pertumbuhan aset total yang tidak sebanding dengan pembiayaan. FAR yang rendah dapat mencerminkan kebijakan UUS yang lebih konservatif dalam penyaluran pembiayaan, yang dalam kondisi tertentu bisa membantu menekan risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga profitabilitas. Walaupun demikian, FAR yang terlalu rendah juga dapat menunjukkan bahwa aset tidak dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan margin pembiayaan atau imbal hasil, yang kemudian dapat menurunkan potensi profitabilitas.²⁵

Financing to Deposit Ratio (FDR) pada unit usaha syariah menggambarkan efisiensi dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan. Tren FDR yang meningkat hingga 98,40% di tahun 2023 sebelum sedikit menurun menjadi 93,75% di tahun 2024 menunjukkan kemampuan dalam mengoptimalkan dana simpanan untuk menghasilkan pendapatan dari pembiayaan. FDR yang tinggi umumnya berkorelasi positif dengan potensi pendapatan margin atau imbal hasil, yang pada akhirnya berkontribusi pada profitabilitas. Namun, FDR yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko likuiditas unit usaha syariah.²⁶

²⁵ Musthafa Kamil dan Mari Rahmawati, "Analisa Likuiditas dengan Rasio LDR, LAR, dan CR pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al Salaam Amal Salman," *Artikel Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi* (AKASIA), Vol. 2, No. 1 (April 2022), <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/akasia/article/view/1083>, diakses 28 Januari 2025.

²⁶ Sailawati, La Ode Hasiara, dan Eko Adi Widyanto, *Akuntansi Perbankan*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.mediapenerbitindonesia.com/220/1/T%2520231%2520-%2520Akuntansi%2520Perbankan.pdf&ved=2ahUKEwiIxZGkrfOMAxXhxTgGHSqWD2I4ChAWegQIRxAB&usq=AOvVaw2JH4rkckZqAw766D-zTXF9>, hal. 44.

Non Performing Financing (NPF) diukur dari proporsi pembiayaan yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar terhadap total portofolio pembiayaan bank. NPF merupakan indikator utama dalam menilai kualitas aset pembiayaan, dan secara langsung dapat memengaruhi profitabilitas bank syariah melalui peningkatan risiko kerugian serta penurunan pendapatan. Tingkat NPF yang relatif rendah dan fluktuatif di kisaran 0,77% hingga 1,93% selama periode 2020-2024 menunjukkan pengelolaan risiko pembiayaan yang cukup baik, yang mana NPF yang terkendali dapat meminimalkan kerugian akibat pembiayaan bermasalah, sehingga menjaga potensi keuntungan unit usaha syariah. Upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas pembiayaan menjadi krusial untuk mempertahankan profitabilitas yang stabil.²⁷

Jumlah kantor unit usaha syariah yang berfluktuasi dari 392 di tahun 2020 menjadi 384 di tahun 2024 mengindikasikan adanya penyesuaian dalam strategi ekspansi atau efisiensi operasional lembaga. Penambahan kantor di tahun-tahun awal mencerminkan upaya perluasan jangkauan pasar, peningkatan pelayanan nasabah, serta potensi pendapatan, meskipun konsekuensinya juga menambah biaya operasional dan kebutuhan sumber daya. Penurunan jumlah kantor di tahun-tahun berikutnya merupakan indikasi terhadap upaya untuk meningkatkan efisiensi. Penurunan jumlah kantor fisik, juga bisa merupakan respons terhadap perubahan preferensi nasabah terhadap

²⁷ Ibid., hal. 46.

layanan digital, yang pada akhirnya dapat memengaruhi profitabilitas secara keseluruhan.²⁸

Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal kepada investor melalui informasi kinerja keuangan, termasuk profitabilitas.²⁹ Fluktuasi ROA dan laba Unit Usaha Syariah (UUS), khususnya penurunan bersamaan di 2022, menjadi celah penelitian menarik sebab melalui penelitian ini akan ditelisik lebih lanjut terkait faktor-faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi naik turunnya ROA. Fenomena ini mempertanyakan konsistensi sinyal kinerja yang dikirim ke pasar, terutama saat laba tumbuh pesat (2023-2024). Teori sinyal dapat digunakan untuk menganalisis apakah fluktuasi ini mencerminkan strategi ekspansi berisiko atau ketidakefisienan manajemen aset, maka penelitian ini relevan untuk memahami dampaknya terhadap kebijakan *spin-off* unit usaha syariah dan respon *stakeholder*.

Penelitian yang dilakukan oleh Triyani Budyastuti pada tahun 2022, yang berjudul “*Analysis of Financing To Asset Ratio, Financing Deposit Ratio and Non-Performing Financing on Profitability With Inflation As Moderating Variable in Multifinance Companies*”, menunjukkan bahwa FAR berpengaruh signifikan terhadap ROA, meskipun dengan arah pengaruh negatif. Hasil ini

²⁸ Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, dan Mulawarman Hannase, “Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah,” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.5, No. 1 (Juni 2022), <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9362>, akses 5 Maret 2025.

²⁹ Vina Yunistiyani dan Puji Harto, “Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Setelah Merger: Apakah Lebih Baik?,” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol.6, No. 2, <https://www.academia.edu/download/102087899/15621-60299-1-PB.pdf>, akses 19 oktober 2024.

menunjukkan bahwa pemanfaatan aset untuk pembiayaan perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menurunkan profitabilitas.³⁰ Penelitian lain yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah bersama rekan-rekannya pada tahun 2022, yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut bahwa variabel FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.³¹

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rafi Ashari Sitepu dan Atim Djazuli pada tahun 2021, yang berjudul ”Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah Bank Sinarmas.³² Penelitian lain yang dilakukan oleh Susiana bersama rekan-rekannya pada tahun 2024, yang berjudul “Profitabilitas Unit Usaha Syariah dipengaruhi *Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Office Channeling* dan Inflasi”, menunjukkan bahwa variabel jumlah kantor (*office*

³⁰ Triyani Budyastuti, “Analysis of Financing To Asset Ratio, Financing Deposit Ratio and Non-Performing Financing on Profitability With Inflation As Moderating Variable In Multifinance Companies,” *IJMSSSR*, Vol.4, No. 4 (Juli 2022), <https://www.ijmsssr.org/paper/IJMSSSR00782.pdf>, akses 1 Januari 2025.

³¹ Uswatun Khasanah, dkk, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen*, Vol.16, No. 2 (November 2022), <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/download/1139/529>, akses 19 Januari 2024.

³² Rafi Ashari Sitepu dan Atim Djazuli, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas,” *Jurnal Management Risiko dan Keuangan*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2023), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/202026/>, akses 19 Oktober 2024.

channeling) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas unit usaha syariah.³³

Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada kombinasi variabel independen yang lebih komprehensif serta pemilihan objek penelitian yang spesifik, yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020-2024. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti satu atau dua variabel saja seperti FAR, FDR, NPF, atau jumlah layanan syariah (*office channeling*), sedangkan dalam penelitian ini digunakan empat variabel internal sekaligus, yaitu *Financing to Asset Ratio* (FAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan jumlah kantor. Variabel FAR yang masih jarang dikaji, padahal penting dalam mengukur efektivitas aset unit usaha syariah. Selain itu, jumlah kantor yang digunakan merupakan kantor individual Unit Usaha Syariah (UUS), bukan kantor gabungan (*office channeling*) seperti pada studi sebelumnya.

Variabel jumlah kantor juga dinilai relevan dalam konteks digitalisasi layanan perbankan, namun belum banyak diteliti secara mendalam kaitannya dengan profitabilitas. Pemilihan unit usaha syariah sebagai objek menjadi keunggulan karena saat ini tengah menghadapi transisi menuju *spin off* menjadi Bank Umum Syariah sesuai POJK No. 12 Tahun 2023. Meskipun terdapat

³³ Susiana,dkk “Profitabilitas Unit Usaha Syariah Dipengaruhi Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Office Channeling dan Inflasi,” *Jurnal Cendekia Keuangan*, Vol.3, No. 2 (Oktober 2024), <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/JCK/article/download/5197/2635/>, akses 25 Desember 2024.

beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti UUS, mayoritas studi masih lebih banyak difokuskan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan lembaga keuangan non-bank. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul Analisis Pengaruh *Financing to Asset Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan Jumlah Kantor terhadap *Return on Asset* Unit Usaha Syariah yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 2020-2024.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu:

- a. Profitabilitas Unit Usaha Syariah (UUS), yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA), menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun secara umum kinerja keuangan UUS mengalami pertumbuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi ketidakstabilan profitabilitas tersebut.
- b. Unit Usaha Syariah dihadapkan pada kewajiban *spin-off* sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023, sehingga diperlukan kesiapan kelembagaan, salah satunya ditunjukkan oleh stabilitas dan peningkatan ROA sebagai indikator profitabilitas dan efisiensi manajerial.
- c. *Financing to Asset Ratio* (FAR) yang tinggi belum tentu menghasilkan ROA yang optimal, karena adanya potensi pembiayaan yang kurang

berkualitas atau kurang produktif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh FAR terhadap profitabilitas UUS.

- d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang mencerminkan efektivitas penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi pembiayaan, juga perlu dikaji lebih dalam untuk melihat apakah pengelolaan DPK secara efisien berkontribusi signifikan terhadap ROA UUS.
- e. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan tingkat risiko pembiayaan bermasalah. NPF yang tinggi dapat menurunkan laba bersih karena kebutuhan pembentukan cadangan kerugian pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana NPF memengaruhi ROA.
- f. Jumlah kantor Unit Usaha Syariah (UUS) selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan secara umum, meskipun bersifat fluktuatif antar tahun. Peningkatan jumlah kantor berpotensi memperluas jangkauan layanan, tetapi di sisi lain juga dapat menambah beban operasional. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah jumlah kantor UUS memberikan pengaruh positif atau justru negatif terhadap profitabilitas.

2. Batasan Penelitian

Guna menghindari meluasnya permasalahan maka penulis perlu menetapkan batasan penelitian. Batasan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini memfokuskan kajian terhadap pengaruh faktor-faktor internal terhadap profitabilitas unit usaha syariah.

b. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data laporan keuangan triwulan unit usaha syariah pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, yang merupakan cerminan keadaan pada saat penelitian dilakukan, serta pada selama kurun waktu tersebut terjadi berbagai dinamika penting dalam perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk implementasi kebijakan strategis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka jika dilakukan pada tahun yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *Financing to Asset Ratio* (FAR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada unit usaha syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia tahun 2020-2024?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada unit usaha syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia tahun 2020-2024?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada unit usaha syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia tahun 2020-2024?
4. Apakah jumlah kantor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada unit usaha syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia tahun 2020-2024?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Financing to Asset Ratio* (FAR) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada unit usaha syariah yang terdaftar pada OJK di Indonesia tahun 2020-2024.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada unit usaha syariah yang terdaftar pada OJK di Indonesia tahun 2020-2024.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada unit usaha syariah yang terdaftar pada OJK di Indonesia tahun 2020-2024.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah kantor terhadap *Return on Asset* (ROA) pada unit usaha syariah yang terdaftar pada OJK di Indonesia tahun 2020-2024.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait dengan faktor internal seperti *financing to asset ratio*, *financing to deposit ratio*, *non performing financing*, dan jumlah kantor unit usaha syariah yang dapat mempengaruhi *return on asset* pada unit usaha syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis terkait dengan pengaruh faktor *financing to asset ratio*, *financing to deposit ratio*, *non performing financing*, dan jumlah kantor unit usaha syariah terhadap *return on asset* unit usaha syariah di Indonesia.

b. Bagi Publik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang kemudian bisa dijadikan sebagai bahan diskusi, serta rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tema yang sama.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Guna menjaga kemungkinan adanya ketidakjelasan terkait pemahaman judul, maka dari itu penulis perlu memaparkan ruang lingkup dari penelitian ini. Penelitian perlu untuk diberi batasan agar topik yang ingin diteliti tidak melebar dari tujuan awal. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pengaruh dari faktor internal terhadap profitabilitas unit usaha syariah. Dalam hal ini faktor internal yang akan dipakai mencakup *Financing to Asset Ratio* (FAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan jumlah kantor unit usaha syariah. Sedangkan profitabilitas dari unit usaha syariah akan diukur menggunakan rasio keuangan *Return on Asset* (ROA).

G. Penegasan Variabel

1. Penegasan Konseptual

a. *Financing to Asset Ratio*

Financing to Asset Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan (*financing*) yang disalurkan, lalu dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh bank.³⁴

b. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil disalurkan dalam bentuk pembiayaan.³⁵

c. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur suatu pembiayaan yang diberikan oleh perbankan di mana nasabah tidak sanggup melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal.³⁶

³⁴ Triyani Budyastuti, Op.Cit., hal. 270.

³⁵ Ria Hartati, Rachma Nadhila Sudiyono, dan Admiral, "Pengaruh NPF, FDR, BOPO dan CAR terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Periode Tahun 2016 – 2021," *JOCE IP* 16, no. 2 (September 2022), <https://jurnal.unipem.ac.id/index.php/joce-ip/article/view/278/284>, akses 2 Februari 2025.

³⁶ Hodi dan Guntur Kusuma Wardana, "Pengaruh DPK, Pembiayaan Mudharabah, NPF terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, Vol, 9 No. 2 (2023), <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/19720/6554>, akses 2 Februari 2025

d. Kantor Bank

Kantor bank merupakan unit operasional bank berfungsi untuk pengelolaan administrasi keuangan, pusat layanan transaksi perbankan, serta sarana interaksi antara bank dengan nasabah dan *stakeholders*.³⁷

e. *Return on Asset*

Return on Asset merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki.³⁸

f. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Pengaruh *Financing to Asset Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan Jumlah Kantor terhadap *Return On Asset* Unit Usaha Syariah yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 2020-2024 adalah sebuah penelitian untuk

³⁷ Fatmah, Ayus Ahmad Yusuf, dan Layaman, “Determinan Pertumbuhan Deposito Mudharabah: Peran Jumlah Kantor, Imbal Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah,” *Alfiddhoh*, Vol.6, No. 1 (Maret 2025), <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/al-fiddoh/article/download/4964/1563/16946>, akses 2 Februari 2025.

³⁸ Hartati, Sudiyono, dan Admiral, *Op.Cit.*, hal. 150.

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

mengetahui seberapa besar pengaruh *Financing to Asset Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan Jumlah Kantor terhadap *Return on Asset* yang dilihat dari masing-masing variabelnya maupun diuji secara simultan dan parsial antara semua variabel yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Pada bab I ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan variabel, dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab I ini memuat alasan penulis mengambil judul tersebut dan tujuan peneliti melakukan penelitian tersebut.

Bab II Landasan Teori

Pada bab II ini berisi tentang kerangka teori dari variabel terkait, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab III memuat memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi, sampling dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab IV berisi hasil uji penelitian seperti deskripsi data masing-masing variabel dan analisis data penelitian.

Bab V Pembahasan

Pada bab V berisi terkait jawaban dari rumusan masalah, hasil penelitian, dan analisis yang telah dilakukan kemudian diberi penjelasan terkait jawaban untuk mengatasi masalah tersebut.

Bab VI Penutup

Pada bab VI berisi tentang kesimpulan penelitian dari hasil analisis data yang dilakukan. Selain itu, bab ini memuat saran yang ditujukan ke pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.